



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama dan Hak Asuh Anak, antara:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 28 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan serta keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Sela Nomor: 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 10 Agustus 2020, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa majelis akan melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, berupa:
 - a. Sebuah bangunan Rumah yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxx, yang ditaksir seharga Rp. 150.000.000,00;
 - b. Sebuah Lemari Hias warna Coklat tahun 2019, yang ditaksir Seharga Rp. 4.000.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebuah Lemari Sepatu warna Hitam tahun 2016, yang ditaksir Seharga Rp. 1.000.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d. Satu Set Kursi warna Coklat tahun 2016, yang ditaksir Seharga Rp. 2.500.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- e. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 600.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 600.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- g. Satu Set Lemari Hias warna Hitam tahun 2015 yang ditaksir Seharga Rp. 500.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- h. Satu Set Spring Bad Uk. 180x200 tahun 2015 yang ditaksir Seharga Rp. 2.500.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- i. Sebuah Lemari Kaca warna Kuning tahun 2018 yang ditaksir Seharga Rp. 2.500.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- j. Sebuah Lemari Es warna Biru tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- k. Sebuah Televisi Merk Sharp 24 Inch dan Mesin Digital warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 3.000.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- l. Sebuah Meja Kerja warna Cream tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 400.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- m. Sebuah Dispenser beserta Galon warna Putih tahun 2014 yang ditaksir Seharga Rp. 400.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- n. Satu Set Kasur Bad Sorong warna Biru tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.900.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- o. Sebuah Lemari Plastik warna Bata tahun 2017 yang ditaksir Seharga Rp. 400.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- p. Dua Buah Ambal warna Merah tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 1.000.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- q. Satu Set Kasur Santai warna Biru tahun 2018 yang ditaksir Seharga Rp. 650.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Sebuah Almari Gantung warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 900.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - s. Sebuah Almari Piring warna Putih tahun 2017 yang ditaksir Seharga Rp. 700.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - t. Sebuah Kompor Gas warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 300.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - u. 6 Buah Tabung gas 5 kg warna Hijau tahun 2018 yang ditaksir Seharga Rp. 960.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - v. Sebuah Mesin Cuci LG warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 3.000.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - w. Dua Buah Blender Sharp warna Hijau tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 900.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - x. Dua Gros Piring warna putih tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - y. Satu Set Vicenza warna putih tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - z. Satu Set Peralatan Makan dan Masak yang Berupa Tupperware dan Moorlife warna Random tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 6.000.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - aa. Satu Set Perhiasan Emas Seberat 52,5 Gram Yang Berupa Kalung dan Buah Seberat 27 Gram, Cincin 10 Gram, Gelang 10 Gram dan Kalung Anak 5,5 Gram Emas Asia Bengkulu tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 43.050.000,00, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - bb. Satu unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BD 2092 WG
2. Menetapkan bahwa pemeriksaan setempat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 jam 09.00 WIB bertempat di Kantor xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal serta tempat tersebut di atas tanpa dipanggil lagi;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat ini sebesar Rp. 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



5. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa untuk mengetahui letak dan keberadaan objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak terhadap objek sengketa di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur pada tanggal 28 Agustus 2020 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan, sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

1. Objek sengketa (a) berupa rumah dan ruko yang menyatu dengan rumah tersebut, di pekarangan yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kaur xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, luas kurang lebih 80 m² dengan batas-batas:

Utara : rumah orangtua Tergugat
Selatan : tanah xxxxxxxx
Timur : tanah kosong milik orangtua Tergugat
Barat : jalan raya

2. Objek sengketa yang ada di dalam rumah

a. Objek sengketa yang ditemukan yaitu: (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (v), (x), (y) dan (z),

b. Objek sengketa yang tidak ditemukan (i), (aa) dan (bb)

c. Objek sengketa yang ditemukan tapi tidak sesuai dengan posita yaitu:

- Objek sengketa (j) bukan berwarna biru tapi hijau
- Objek sengketa (k) hanya tinggal mesin digital tanpa Televisi
- Objek sengketa (u) hanya 2 buah tabung gas bukan 6 dan hanya ukuran 3 kg. Bukan 5 kg.
- Objek sengketa (w) hanya ditemukan 1 buah blender bukan 2 buah.

3. satu unit Sepeda Motor merek Honda Vario, ditemukan dan ada di tempat nomor polisi BD 2092 WG;

Hal. 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya, dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pula pada dalil-dalilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati para pihak agar menempuh jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.** dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 27 Mei 2020 yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan pasal 142 RBg., perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat medalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak dan memperoleh harta bersama, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sesuai Akta Cerai Nomor:

Hal. 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/AC/2020/PA.Bhn, hak asuh dua orang anak dan harta bersama yang dimiliki belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara tegas menjelaskan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dari itu kumulasi atau penggabungan gugatan harta bersama dengan hak asuh anak yang diajukan dalam gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diperiksa serta diputus bersamaan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Anak tempat tanggal lahir Bintuhan 4 Juni 2016 dan Anak 2 tempat tanggal lahir Bintuhan 7 Agustus 2019;
3. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Tergugat layak dibebani membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Harta tidak bergerak yaitu objek huruf (a) berupa 1 unit rumah dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Harta tidak bergerak berupa objek (b) sampai dengan (bb).

Hal. 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



7. Tergugat tidak layak mendapatkan bagian harta bersama tersebut karena Tergugat tidak membantu memperolehnya;
8. Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di BRI sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
9. Harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan dalil Penggugat tentang perceraian;
2. Tergugat membenarkan dalil Penggugat tentang mempunyai 2 orang anak;
3. Tergugat membenarkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang Tergugat tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya adalah Tergugat tetap berusaha memperhatikan anak dan menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat namun Penggugat tidak menerima uang yang Tergugat berikan untuk nafkah anak;
5. Tergugat tidak keberatan anak dalam asuhan Penggugat dan bersedia membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat;
6. Tergugat tidak membantah telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Harta tidak bergerak objek sengketa huruf (a) berupa 1 unit rumah, namun membantah batas-batasnya dan nilai objek tersebut karena modal pembangunan objek (a) tersebut hanya sebesar Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
 - b. Harta tidak bergerak objek (b) sampai dengan (z). sedangkan objek huruf (aa) dan (bb). Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak benar.
7. Tergugat mendalilkan masih ada Harta Bersama Penggugat dan Tergugat lainnya berupa:

Hal. 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 unit sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BD 2092 WG;
- b. Piutang kepada keluarga Penggugat sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- c. Uang pengganti biaya hidup dua orang adik Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun
8. Tergugat membantah harta bersama tersebut milik Penggugat semuanya;
9. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang hutang bersama sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melainkan hutang bersama tersebut sejumlah Rp.8.952.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
10. Tergugat membantah menguasai harta bersama tersebut.

Replik Penggugat

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat
2. Penggugat membantah modal pembangunan rumah sebesar Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), yang benarnya adalah Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
3. Penggugat membenarkan ada satu unit sepeda motor Vario BD 2092 WG, namun sepeda motor tersebut dibeli dari uang penjualan motor Beat milik Penggugat sewaktu masih gadis, jadi bukan harta bersama;
4. Penggugat membantah ada piutang kepada keluarga Penggugat;
5. Penggugat membantah ada uang pengganti dari keluarga Penggugat untuk biaya hidup dua orang adik Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Duplik Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana jawaban Tergugat,

Hal. 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat membenarkan Penggugat mempunyai motor Beat sebelum menikah dengan Tergugat, kemudian dijual, tapi hasil penjualan itu hanya untuk DP motor Vario BD 2092 WG tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan untuk membeli motor Vario secara lunas, jadi motor Vario BD 2092 WG tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pembuktian dari Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka terdapat dalil-dalil yang diakui secara tegas dan dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat Konvensi yaitu :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Anak tempat tanggal lahir Bintuhan 4 Juni 2016 dan Anak 2 tempat tanggal lahir Bintuhan 7 Agustus 2019;
3. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu objek sengketa huruf (a) berupa satu unit rumah
5. Harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu objek sengketa huruf b sampai dengan z

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sehingga wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
2. Batas-batas dan nilai harta bersama objek sengketa huruf (a) berupa satu unit rumah;
3. Harta tidak bergerak objek sengketa huruf (aa) dan (bb)
4. Tergugat tidak layak mendapatkan bagian harta bersama
5. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat di BRI sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Harta berupa 1 unit sepeda motor vario BD 2092 WG adalah harta bawaan Penggugat dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun tentang perceraian dan anak telah diakui oleh Tergugat namun Penggugat tetap mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian dan tentang anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat bukan akta dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan Penggugat sehingga bukti P.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut (dalil negatif) sedangkan Tergugat mendalilkan tetap peduli dan memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat (dalil positif) maka Tergugatlah yang dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa batas-batas dan nilai objek sengketa huruf (a) berupa satu unit rumah tersebut dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian, namun Penggugat tidak dapat membuktikannya walaupun telah mengajukan dua orang saksi, karena saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui batas-batas objek sengketa huruf (a) sehingga untuk membuktikan batas-batas objek sengketa huruf (a) tersebut harus dilihat dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa objek sengketa huruf (aa) dan (bb) dibantah oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mengajukan bukti selain dari 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat, secara materiil dua orang saksi tersebut menyatakan pernah melihat emas tersebut ketika dipakai oleh Penggugat, namun tidak mengetahui keberadaan objek sengketa huruf (aa) tersebut saat ini, sedangkan objek sengketa huruf (bb) berupa uang tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kedua orang saksi Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak layak mendapatkan bagian harta bersama (dalil negatif) sedangkan Tergugat mendalilkan berhak mendapat harta bersama karena ikut berusaha ketika masih sebagai suami isteri (dalil positif), maka Tergugat lah yang dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat di BRI sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), namun bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 1 unit sepeda motor vario BD 2092 WG adalah harta bawaan Penggugat karena dibeli dengan uang dari penjualan sepeda motor Beat yang dimiliki Penggugat sewaktu belum menikah dengan Tergugat, dan untuk membuktikannya Penggugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap satu unit sepeda motor tersebut hanya satu orang saksi yang mengetahui, sedangkan saksi yang kedua tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi harus memberikan keterangan tentang dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami langsung sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena hanya satu orang saksi Penggugat yang mengetahui tentang sepeda motor Honda Vario itu, maka keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai satu unit sepeda motor harus dikesampingkan;

Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Tergugat peduli terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat mengajukan bukti surat T.25 s/d T.27;

Menimbang, bahwa bukti T. 25 berupa keterangan Kepala xxxx xxxxxx tentang uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun dikembalikan oleh Penggugat, isinya relevan dengan dalil bantahan Tergugat, namun bukan merupakan surat akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 26 dan T.27 berupa kwitansi pembayaran, isinya relevan dengan dalil bantahan Tergugat, namun hanya merupakan akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti 6 orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah, dan menerangkan berdasarkan melihat langsung Tergugat turut mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat sedang bekerja

2. Tergugat berhak mendapat bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan 6 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat dan secara materil telah menerangkan berdasarkan melihat dan mengalami langsung bahwa Tergugat selama menjadi suami Penggugat juga ikut berusaha diantaranya menjadi sopir travel, berjualan bakso dan lainnya, sehingga Tergugat dianggap mempunyai andil dalam perolehan harta bersama.

3. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat di BRI adalah sebesar Rp. 8.952.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk bulan Februari s/d September 2020 dan dibayar oleh Tergugat sampai dengan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa jumlah hutang sebesar Rp. 8.952.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) jika dibagi dengan jumlah bulan yang belum dibayar yaitu 8 bulan maka akan didapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dari hutang bersama tersebut adalah sebesar Rp.1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut berupa laporan transaksi rekening BRI a.n Nova Irawan, bulan Juni 2020 dan menerangkan pembayaran sebesar Rp. 1.119.300,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) yang relevan dengan dalil yang akan dibuktikan Tergugat sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan berkekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup berupa laporan transaksi rekening BRI a.n Nova Irawan, bulan Mei 2020 dan halaman depan buku tabungan Simpedes a.n. Nova Irawan namun isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Tergugat sehingga bukti T.2 dan T.3 harus dikesampingkan.

4. Harta bersama berupa:

- a. Satu unit sepeda motor Vario BD 2092 WG adalah harta bersama karena dicicil selama Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara cicilan selama dalam pernikahan, Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti T.11 s/d T.24 adalah tanda terima angsuran motor merupakan akta otentik, bermeterai cukup, relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Tergugat, sehingga bukti T.11 s/d T.24 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- b. Piutang kepada keluarga Penggugat sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan piutang tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bukti. T.4 s/d. T.10 berupa hasil cetak screenshot chatting WhatsApp, yang bukan

Hal. 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan surat akta telah bermeterai cukup isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang akan dibuktikan atau dibantah oleh Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga telah mengajukan bukti 6 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat namun secara materil hanya saksi pertama yang tahu piutang tersebut secara langsung sedangkan saksi kedua, ketiga, keempat dan keenam tidak mengetahui sama sekali piutang tersebut, adapun saksi kelima mengetahui ada piutang namun tidak mengetahui jumlahnya, walaupun mengetahui jumlahnya hanya cerita dari Tergugat, sehingga secara materil tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi yaitu dua orang yang melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa yang ingin dibuktikan, oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang mengenai piutang kepada keluarga Tergugat harus dikesampingkan;

c. biaya pengganti kebutuhan dua orang adik Penggugat yang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut tidak jelas menyebutkan transaksi apa yang dipakai untuk biaya selama dua orang adik Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan juga saksi-saksi Tergugat hanya menerangkan dua orang adik Penggugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa mengetahui berapa biaya yang dihabiskan oleh Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan adik-adik Penggugat tersebut, sehingga dalil Tergugat tentang biaya pengganti kebutuhan dua orang adik Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu masih sebagai suami isteri harus dinyatakan ditolak;

Pemeriksaan setempat (Descente)

Menimbang, bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi hampa (*illusoir*) karena objek sengketa tidak jelas atau sudah tidak ada lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu diadakan pemeriksaan setempat;

Hal. 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tersebut telah dilaksanakan dan telah mendapatkan hasil selengkapnya sebagaimana yang telah dimuat dalam berita acara sidang ini.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak 30 April 2020;
2. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Anak tempat tanggal lahir Bintuhan 4 Juni 2016 dan Anak 2 tempat tanggal lahir Bintuhan 7 Agustus 2019;
3. Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Tergugat layak dibebani membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat peduli dan tetap berusaha memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Harta tidak bergerak berupa 1 unit rumah dengan modal pembangunan antara Rp.59.000.000,00. (lima puluh sembilan juta rupiah) s/d Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan luas kurang lebih 80.m² dengan batas-batas:
Utara : J
Selatan : S
Timur : tanah kosong
Barat : jalan raya
Berada dalam penguasaan Tergugat
 - b. Sebuah Lemari Hias warna Coklat dalam penguasaan Tergugat;
 - c. Sebuah Lemari Sepatu warna Hitam dalam penguasaan Tergugat;
 - d. Satu Set Kursi warna Coklat dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2016 dalam penguasaan Tergugat;
- f. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2019 dalam penguasaan Tergugat;
- g. Satu Set Lemari Hias warna Hitam dalam penguasaan Tergugat;
- h. Satu Set Spring Bad Uk. 180x200 dalam penguasaan Tergugat;
- i. Sebuah Lemari Es warna hijau dalam penguasaan Tergugat;
- j. Sebuah Mesin Digital warna Hitam tanpa televisi dalam penguasaan Tergugat;
- k. Sebuah Meja Kerja warna Cream dalam penguasaan Tergugat;
- l. Sebuah Dispenser warna Putih tanpa Galon dalam penguasaan Tergugat;
- m. Satu Set Kasur Bad Sorong warna Biru dalam penguasaan Tergugat;
- n. Sebuah Lemari Plastik warna Bata dalam penguasaan Tergugat;
- o. Dua Buah Ambal warna Merah dalam penguasaan Tergugat;
- p. Satu Set Kasur Santai dalam penguasaan Tergugat;
- q. Sebuah Almari Gantung warna Hitam dalam penguasaan Tergugat;
- r. Sebuah Almari Piring warna Putih dalam penguasaan Tergugat;
- s. Sebuah Kompor Gas warna Hitam dalam penguasaan Tergugat;
- t. 2 Buah Tabung gas 3 kg warna Hijau dalam penguasaan Tergugat;
- u. Sebuah Mesin Cuci LG warna Hitam dalam penguasaan Tergugat;
- v. Satu Buah Blender Sharp warna Hijau dalam penguasaan Tergugat;
- w. Dua Gros Piring warna putih dalam penguasaan Tergugat;
- x. Satu Set Vicenza warna putih dalam penguasaan Tergugat;
- y. Satu Set Peralatan Makan dan Masak yang Berupa Tupperware dan Moorlife warna Random dalam penguasaan Tergugat;
- z. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario Nomor Polisi BD 2092 WG dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penggugat dan Tergugat layak mendapat bagian dari harta bersama;
8. Setelah bercerai Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di BRI yang belum dilunasi sebanyak 5 bulan, dengan cicilan Rp.1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan sehingga totalnya Rp.5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa, Tergugat telah melunasi hutang bersama tersebut sebanyak 2 bulan $(1.119.000,00 \times 2) = 2.238.000,00$ (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah didapat selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bagi sang bapak adalah pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi sang anak;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan pengasuhan anak itu adalah untuk kepentingan anak itu sendiri dan juga kewajiban seorang bapak untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi keperluan sang anak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, yang dari pertimbangan putusan tersebut diangkat menjadi Kaidah Hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (hak asuh anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan sang anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak (*vide*: Himpunan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Bidang

Hal. 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2009, halaman 1037);

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2947 K/Pdt/2008, tanggal 21 April 2010, yang dari pertimbangan putusan tersebut diangkat menjadi Kaidah Hukum bahwa titik sentral bahan pertimbangan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri (*vide*: Varia Peradilan Nomor: 309 Agustus 2011, halaman 83);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terurai di atas telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ikut Penggugat dan selama ini anak tersebut sehat-sehat saja, perkembangannya baik, serta Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut, sehingga anak tersebut selama bersama Penggugat selama ini patut diduga telah hidup bahagia;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selama anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya, oleh karena itu apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, hak *hadhanah* (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada anaknya sendiri untuk memilih di antara Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku bapaknya, sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), oleh karena itu segala hal berkaitan dengan biaya yang timbul dari pengasuhan, baik pangan, pendidikan maupun papan serta segala hal terkait kebutuhan anak menjadi kewajiban yang tidak boleh dilalaikan bagi sang bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka hak *hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat tersebut adalah sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak

Hal. 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz/berumur 12 tahun, dan apabila kedua anak tersebut sudah *mumayyiz*/umur 12 tahun, hak *hadhanah* (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada anaknya sendiri untuk memilih di antara Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku bapaknya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan mewajibkan kepada Tergugat sebagai seorang bapak dari kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk menafkahi menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, jika diperlukan anak tersebut dapat tidur menginap di rumah Tergugat sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan anak tersebut, serta tidak disalahgunakan oleh Tergugat untuk tujuan yang tidak baik bagi semuanya terutama bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila di kemudian hari terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* kepada Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tetap harus dibebani kewajiban memenuhi nafkah anak sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan

Hal. 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya, dan kemampuan ayah tersebut dapat dilihat dari besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat Tergugat layak dibebani untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak lahir 4 Juni 2016 dan Anak 2 lahir 7 Agustus 2019 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah objek sengketa merupakan harta bersama atau bukan (harta bawaan), terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, sedangkan berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melihat apakah suatu harta merupakan harta bersama adalah:

Hal. 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan melihat waktu perolehannya, bahwa harta tersebut diperoleh setelah peristiwa pernikahan;
2. Dengan melihat sumber perolehannya, bahwa harta tersebut bukan hibah/hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menimbang, bahwa objek sengketa huruf a s/d huruf z sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum adalah harta yang didapat atau diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri maka objek sengketa huruf a s/d huruf z dalam fakta hukum tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak terbukti harta tersebut diperoleh oleh Penggugat sendiri tanpa ada peranan dari Tergugat sedikitpun maka Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama objek sengketa huruf a yang berupa satu unit bangunan rumah tersebut didirikan di atas tanah milik orangtua Tergugat sehingga baik secara natura maupun secara lelang rumah tersebut tidak dapat dibagi dua secara tersendiri tanpa melibatkan objek sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim perlu menilai harga masing-masing dari semua objek sengketa yang telah ditemukan dalam fakta hukum di atas;

Hal. 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa taksiran harga rumah oleh Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah nilai rumah tersebut apabila dijual, sedangkan keberadaan rumah tersebut berada di tanah orang lain yaitu bukan tanah Penggugat atau Tergugat maka nilai rumah tersebut tidak bisa ditaksir berdasarkan harga jualnya melainkan dapat ditaksir dari modal pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa modal dari pembangunan rumah tersebut antara Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat nilai rumah tersebut adalah pertengahan dari Rp.59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nilai dari objek sengketa huruf (a) berupa rumah dengan batas dan luas sebagaimana yang tercantum dalam fakta hukum adalah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nilai dari harta bersama lainnya Majelis Hakim mengambil taksiran nilai harta yang ditetapkan oleh Penggugat karena tidak dibantah oleh Tergugat, dengan tetap memperhatikan objek yang sudah tidak ada sehingga tidak dihitung lagi nilainya, dan objek yang sudah berkurang sehingga dikurangi nilainya;

Menimbang, bahwa objek sengketa huruf (j) antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat hanya terjadi perbedaan warna, maka Majelis Hakim menilai objek sengketa huruf (j) tersebut tetap ada sebagaimana dalil dalam posita Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk objek sengketa huruf (k) berupa televisi dan mesin digital yang ditaksir Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena televisinya sudah tidak ada dan yang ada hanya mesin digital saja maka Majelis Hakim menilai objek sengketa (huruf k) hanya sebesar Rp.100.000,00 (seratur ribu rupiah);

Menimbang, bahwa objek sengketa huruf (m) berupa dispenser dan galon air, karena tidak ada lagi galon airnya, maka nilai objek tersebut semula

Hal. 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditaksir menjadi Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa objek sengketa huruf (u) berupa 6 buah tabung gas warna hijau 5 kg, karena yang ditemukan hanya 2 tabung gas warna hijau 3 kg maka nilai objek sengketa huruf (u) semula Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa huruf (w) berupa dua buah blender Sharp semula ditaksir senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena hanya satu yang ditemukan, maka nilai objek sengketa huruf (w) tersebut adalah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa objek sengketa huruf (aa) dan (bb) dibantah oleh Tergugat, tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat, maka objek sengketa huruf (aa) dan (bb) dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan dalam menilai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa motor Vario dengan nomor Polisi BD 2092 WG ditaksir oleh Tergugat seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun DP yang dibayar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang bawaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat nilai Harta bersama berupa satu unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BD 2092 WG adalah sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan taksiran Penggugat terhadap nilai objek sengketa huruf (b) sampai (z) yang tidak dibantah oleh Tergugat dan memperhatikan kelengkapan objek yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat nilai dari objek sengketa huruf (b) s/d huruf (z) sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum di atas adalah sebesar Rp.44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu total keseluruhan nilai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah senilai nilai objek sengketa huruf (a) sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah nilai objek sengketa huruf (b) sampai

Hal. 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan huruf (z) sebesar Rp.44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah sama dengan Rp.119.500.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing separoh atau $\frac{1}{2}$ sehingga Rp.119.500.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua sama dengan Rp.59.750.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dapat ditetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.59.750.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek huruf (a) berupa rumah dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan juga tidak dapat dibagi nilai harganya karena akan sulit untuk menjual rumah tersebut, sulit mencari pihak yang bersedia membeli rumah tersebut kecuali orangtua Tergugat karena sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek sengketa huruf (a) berupa rumah tersebut harus diberikan kepada Tergugat sebagai bagian harta bersama Tergugat, sedangkan harta bergerak lainnya berupa objek sengketa huruf (b) sampai dengan huruf (z) diberikan kepada Penggugat sebagai bagian harta bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa nilai rumah tersebut adalah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai harta bergerak lainnya berupa objek sengketa huruf (b) s/d huruf (z) adalah sebesar Rp.44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) maka perlu disesuaikan agar menjadi sama banyak bagian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bagian harta bersama Tergugat adalah sebesar Rp. Rp.59.750.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan nilai harta bersama yang ditetapkan sebagai bagian Tergugat adalah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka terdapat kelebihan 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian harta bersama Penggugat adalah juga sebesar Rp. Rp.59.750.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan nilai objek sengketa huruf (b) sampai dengan huruf (z) yang ditetapkan menjadi bagian Penggugat adalah sebesar Rp. Rp.44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) maka terdapat kekurangan sebesar Rp. 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar nilai harta bersama yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat sama besarnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar kelebihan bagian Tergugat sebesar Rp. 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hutang Bersama

Menimbang, bahwa setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di BRI yang belum dilunasi selama 5 bulan, dengan cicilan Rp.1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) per bulan sehingga totalnya Rp.5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penafsiran *a contrario*, bahwa hutang bersama tersebut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah), sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani Rp.2.797.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membayar hutang bersama sejak bulan Februari, namun karena perceraian terjadi sejak tanggal 30 April 2020, maka pembayaran yang dilakukan Tergugat untuk bulan Februari, Maret dan April dihitung sebagai pembayaran bersama;

Menimbang, bahwa, setelah bercerai Tergugat telah membayar angsuran hutang bersama tersebut untuk bulan Mei dan Juni atau selama 2 bulan angsuran, maka total pembayaran hutang bersama yang telah dilakukan oleh Tergugat sejak bercerai adalah Rp.1.119.000,00 (satu juta seratus

Hal. 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu rupiah) x 2 = Rp.2.238.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena setelah bercerai Tergugat telah membayar hutang bersama tersebut sebesar Rp.2.238.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) maka beban hutang bersama Tergugat semula sebesar Rp.2.797.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) harus dikurangi Rp. 2.238.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga beban hutang bersama Tergugat adalah sebesar Rp. 559.500 (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ada membayar hutang bersama setelah bercerai maka Penggugat tetap dibebani hutang bersama sebesar Rp.2.797.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya perkara yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** tanggal lahir 04 Juni 2016 dan **Anak 2** tanggal lahir 07 Agustus 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat dengan kewajiban atas Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya dan menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada kedua anak tersebut sampai dewasa (21 tahun);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima

Hal. 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Satu unit rumah dan ruko yang menyatu dengan rumah tersebut yang terletak di Desa Kepala Pasar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, luas kurang lebih 80 m² senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas:

Utara : rumah orangtua Tergugat

Selatan : tanah Sudirman yahya

Timur : tanah kosong milik orangtua Tergugat

Barat : jalan raya

b. Sebuah Lemari Hias warna Coklat tahun 2019, yang ditaksir Seharga Rp. 4.000.000,00, (empat juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

c. Sebuah Lemari Sepatu warna Hitam tahun 2016, yang ditaksir Seharga Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

d. Satu Set Kursi warna Coklat tahun 2016, yang ditaksir Seharga Rp. 2.500.000,00, (dua jutalima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

e. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 600.000,00, (enam ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

f. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 600.000,00, (enam ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

g. Satu Set Lemari Hias warna Hitam tahun 2015 yang ditaksir Seharga Rp. 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Satu Set Spring Bad Uk. 180x200 tahun 2015 yang ditaksir Seharga Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- i. Sebuah Lemari Es warna hijau tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- j. Sebuah Mesin Digital untuk Televisi warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 100.000,00, (seratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- k. Sebuah Meja Kerja warna Cream tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- l. Sebuah Dispenser warna Putih tahun 2014 yang ditaksir Seharga Rp. 350.000,00, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- m. Satu Set Kasur Bad Sorong warna Biru tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.900.000,00, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- n. Sebuah Lemari Plastik warna Bata tahun 2017 yang ditaksir Seharga Rp. 400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- o. Dua Buah Ambal warna Merah tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- p. Satu Set Kasur Santai warna Biru tahun 2018 yang ditaksir Seharga Rp. 650.000,00, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- q. Sebuah Almari Gantung warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 900.000,00, (sembilan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Sebuah Almari Piring warna Putih tahun 2017 yang ditaksir Seharga Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - s. Sebuah Kompor Gas warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - t. Dua buah Tabung gas 3 kg warna Hijau tahun 2018 yang ditaksir Seharga Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - u. Sebuah Mesin Cuci LG warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - v. Satu Buah Blender Sharp warna Hijau tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 450.000,00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - w. Dua Gros Piring warna putih tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - x. Satu Set Vicenza warna putih tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - y. Satu Set Peralatan Makan dan Masak yang Berupa Tupperware dan Moorlife warna Random tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - z. Satu unit Sepeda Motor Honda Vario dengan nomor polisi BD 2092 WG dengan taksiran harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),
- 5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi bagian Penggugat adalah berupa:**
- a. Sebuah Lemari Hias warna Coklat tahun 2019, yang ditaksir Seharga Rp. 4.000.000,00, (empat juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebuah Lemari Sepatu warna Hitam tahun 2016, yang ditaksir Seharga Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- c. Satu Set Kursi warna Coklat tahun 2016, yang ditaksir Seharga Rp. 2.500.000,00, (dua jutalima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 600.000,00, (enam ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- e. Sebuah Lemari Kayu warna Pink tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 600.000,00, (enam ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f. Satu Set Lemari Hias warna Hitam tahun 2015 yang ditaksir Seharga Rp. 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- g. Satu Set Spring Bad Uk. 180x200 tahun 2015 yang ditaksir Seharga Rp. 2.500.000,00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- h. Sebuah Lemari Es warna hijau tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- i. Sebuah Mesin Digital untuk Televisi warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 100.000,00, (seratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- j. Sebuah Meja Kerja warna Cream tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- k. Sebuah Dispenser warna Putih tahun 2014 yang ditaksir Seharga Rp. 350.000,00, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Satu Set Kasur Bad Sorong warna Biru tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.900.000,00, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- m. Sebuah Lemari Plastik warna Bata tahun 2017 yang ditaksir Seharga Rp. 400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- n. Dua Buah Ambal warna Merah tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- o. Satu Set Kasur Santai warna Biru tahun 2018 yang ditaksir Seharga Rp. 650.000,00, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- p. Sebuah Almari Gantung warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 900.000,00, (sembilan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- q. Sebuah Almari Piring warna Putih tahun 2017 yang ditaksir Seharga Rp. 700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- r. Sebuah Kompor Gas warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- s. Dua buah Tabung gas 3 kg warna Hijau tahun 2018 yang ditaksir Seharga Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- t. Sebuah Mesin Cuci LG warna Hitam tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- u. Satu Buah Blender Sharp warna Hijau tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 450.000,00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- v. Dua Gros Piring warna putih tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Satu Set Vicenza warna putih tahun 2019 yang ditaksir Seharga Rp. 1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

x. Satu Set Peralatan Makan dan Masak yang Berupa Tupperware dan Moorlife warna Random tahun 2016 yang ditaksir Seharga Rp. 6.000.000,00, (enam juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

y. satu unit sepeda Motor Honda Vario dengan nomor polisi BD 2092 WG dengan taksiran harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),

6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi bagian Tergugat adalah berupa:

Satu unit rumah dan ruko yang menyatu dengan rumah tersebut yang terletak di KABUPATEN KAUR, luas kurang lebih 80 m2 dengan batas-batas:

Utara : rumah orangtua Tergugat

Selatan : tanah Sudirman yahya

Timur : tanah kosong milik orangtua Tergugat

Barat : jalan raya

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kelebihan bagian harta bersama Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

8. Menetapkan hutang bersama Penggugat Tergugat yang belum lunas sebesar Rp.5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang bersama tersebut sejumlah Rp.2.797.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

10. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 559.500 (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal. 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari 4 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 Hijriah oleh **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota II

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	750.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)